

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN
YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)



OLEH :

**EZA FAHLEVI
(201010015)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2024**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eza Fahlevi
Npm : 201010015
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 September 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Pemuda No. 66
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
JALANAN YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI
PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 19 Februari 2024

Yang menyatakan,



Eza Fahlevi

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

EZA FAHLEVI
201010015

No. Reg : 2139/III/UPM FH UIR 2024
Paper ID : 2280691784 / 38%

Dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI

WILAYAH KOTA PEKANBARU

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 29 Januari 2024



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJILTA2023/2024

NPM : 201010015
NamaMahasiswa : Eza Fahlevi
DosenPembimbing : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
ProgramStudi : Ilmu Hukum
JudulTugasAkhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PEKANBARU
JudulTugasAkhir(BahasaInggris) : LEGAL PROTECTION OF STREET CHILDREN EXPLOITED AS BEGGERS IN THE PEKANBARU CITY AREA

LembarKe :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kamis, 1 Juni 2023	BAB I	Perbaiki Pada Latar Belakang	
2	Jum'at, 8 Desember 2023	BAB II TINJAUAN UMUM	Perbaiki Penulisan, Perbaiki Footnote, Tambahkan Peta Lokasi Peneliti	
3	Rabu, 13 Desember 2023	BAB III PEMBAHASAN	Setiap Tabel dan Gambar Harus Ada Keterangan	
4	Kamis, 14 Desember 2023	BAB III PEMBAHASAN	Lengkapi Footnote di Setiap Pembahasan Dan Setiap Bahasa Asing di Miringkan	
5	Rabu, 27 Desember 2023	BAB III HASIL PENELITIAN	Tambahkan Penjelasan Pada Setiap Wawancara	
6	Kamis, 28 Desember 2023	BAB IV PENUTUP	Kesimpulan Dan Saran Harus Sesuai Dengan Rumusan Masalah	
7	Rabu, 3 Januari 2024	HALAMAN AWAL	Tambahkan Kata Pengantar, Daftar Isi Dan Abstrak	
8	Kamis, 11 Januari 2024	ACC SKRIPSI	ACC (Persetujuan Pembimbing)	

Pekanbaru, 15 Januari 2024
WakilDekanI/KetuaDepartemen/KetuaProdi



MTGXMDEWMDK3

(Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.)

Catatan:

1. Lama bimbingan TugasAkhir/Skripsi maksimal 2semester sejak TMTSK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui(ACC) oleh pembimbing kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil DekanI/Kepaladepartemen/KetuaProdi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman kartu bimbingan ini dapat didownload kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DI EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

EZA FAHLEVI

NPM : 201010015



Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Heni Susanti , S.H. , M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Musa. SH., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 012/Kpts/FH/2023
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor 0580/UIR/KPTS/2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Golongan : Penata, III/C
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : EZA FAHLEVI
NPM : 20 101 0015
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KABUPATEN PEKANBARU.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Januari 2024
Dekan



Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

NOMOR : 024/KPTS/FH-UIR/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguj dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguj.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Nama : Eza Fahlevi
NPM : 201010015
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitas Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
David Hardiago, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakulta selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapa kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Februari 2024
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الريفية



BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27 Website: law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 024/KPTS/FH-UIR/2024 Tanggal 27 Februari 2024*, pada hari ini *Jum'at, 1 Maret 2024* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Eza Fahlevi
N P M : 201010015
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 1 Maret 2024
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,72
Predikat Kelulusan : Dengan Puji (Cum Laude)


Dosen Penguji

1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H
3. David Hardiago, S.H., M.H

Tanda Tangan


1. 

2. 

3. 

Pekanbaru 1 Maret 2024
Dekan Fakultas Hukum UIR




Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peranan strategis, maka dari itu memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru, 2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru, sedangkan Objek penelitian ini adalah peranan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pemberian perlindungan hukum, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan sebagai berikut: rehabilitasi, edukasi, pendataan, dan solusi. Secara keseluruhan proses peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis telah dilaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurang lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada ,kurangnya anggaran terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Kata kunci : Dinas Sosial, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak.

ABSTRACT

Children are part of the younger generation and as one of the potential human resources and successors to the ideals of the nation's struggle who have a strategic role, therefore require guidance and protection in order to ensure the growth and development of these children. This research is motivated by the rise of street children who are exploited as beggars. The problems in this research are: 1. What is the form of legal protection for street children who are exploited as beggars in the Pekanbaru City area, 2. What are the obstacles in implementing the provision of legal protection for street children who are exploited as beggars in the Pekanbaru City area.

This research method uses field research. The subject of this research is the Pekanbaru City Social Service, Pekanbaru City Civil Service Police Unit (Satpol-PP), while the object of this research is the role of the Pekanbaru City Social Service in providing legal protection to street children who are exploited as beggars. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, literature study and documentation.

From the results of this research, the author concludes that in the process of providing legal protection, the Pekanbaru City Social Service carries out its duties and functions in providing protection as follows: rehabilitation, education, data collection and solutions. Overall, the process of the role of the Pekanbaru City Social Service in providing legal protection for street children who are exploited as beggars has been implemented well due to the lack of human resources (HR), lack of existing facilities, lack of budget for the Pekanbaru City Social Service.

Keywords: Social Services, Legal Protection, Child Exploitation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia-Nya dan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru”**. Shalawat beserta salam Penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia menuju jalan yang baik dan benar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua papa tersayang Ervin Ariyanto dan mama tercinta Juwita Dewi yang telah ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, do`a, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan do`a yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud apabila tidak ada pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak tersebut. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing Peneliti yang telah berjasa dalam memberikan pengarahan dan perbaikan untuk pengerjaan skripsi Peneliti hingga akhirnya dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag.,M.Si, selaku dosen PA (Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak Dr. Syafriadi, S.H., M.H, Bapak David Hardiogo, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan tambahan bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis khususnya ilmu hukum serta

dorongan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga selalu optimis dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang telah membantu Peneliti dalam memberikan data-data serta informasi yang Peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
14. Dwi Yusuf Rafli, Muhafizul Dhuha, Hanna Oktaviana yang menjadi sahabat penulis dengan ketulusan hati selalu mendukung, berbagai suka dan duka, dan melewati 3,8 tahun bersama-sama penulis.
15. Kepada Rekan Seperjuangan Penulis, Budi Kurnia Rahayu, Nicolla Fernando, Rifqi Almahera, M Rowi Aulia, Shabrialdi Lutfi yang memberi semangat dan sedang sama-sama menyelesaikan tugas akhir masing-masing, terima kasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan saran, bertukar pikiran, dan memberi masukan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman Yakin Usaha Dolken (YAKUDEN CLLUB) Achwan, Adinda, Aulia, Grecia, Oktaviani, Nadia, Rizka, Owie, Dhuha, yang telah mengirimkan do`a dan semangat kekeluargaan kepada penulis.

17. Seluruh Teman-teman penulis, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) dan Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Universitas Islam Riau (SAPMA PP UIR) dan UKM Jurnalistik Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, Terima kasih atas pertemanan selama ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulis skripsi ini.

Penulis berharap, semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Penulis sebagai manusia sadar bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Penulis

EZA FAHLEVI

NPM. 201010015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak	30
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak	35
D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru	41

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru48
- B. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru60

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....67
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA70

LAMPIRAN.....75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Kasus Terhadap Anak Jalanan.....	5
Tabel 1.2 Daftar Populasi Dan Sampel.....	23
Tabel 1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan pendidikan baik oleh keluarga maupun negara dimana dia tinggal.¹ Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peranan strategis, maka dari itu memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak, memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J.

¹ Heni Susanti, Indah Fitriana Azis, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Kodifikasi, Vol. 1, No. 1, (2019) hlm 83

² Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismalil, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021, Malang, hlm 6

³ Lihat Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak ialah buah hati bagi orang tua, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda. Kebahagiaan seorang anak merupakan kebahagiaan orangtuanya, orang tua yang lelah bekerja untuk mencari nafkah demi anak-anaknya pasti akan merasa senang dan seketika lelah orang tua tersebut hilang ketika melihat anak-anaknya bahagia, anak merupakan sumber kebahagiaan dari orang tua.

Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya anak yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan keluarga sehingga masih banyak anak yang harus hidup dengan mencari uang dijalan sebagai anak jalanan. Bahkan ada juga anak jalanan yang dieksploitasi oleh orang tua atau keluarganya untuk mencari uang dijalan. Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat.⁴

Maraknya permasalahan anak jalanan Di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai merupakan sebuah masalah yang sangat serius yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Hal ini disebabkan anak-anak yang berada dijalan sering mendapatkan situasi buruk, perlakuan kasar, eksploitasi seperti kekerasan fisik, menjadi pengemis, dan lain-lain. Anak jalanan tidak dapat hidup dengan layak, karena dijalan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan disekolah sesuai

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, 2010, Jakarta, hlm 3

minat dan bakatnya. Anak-anak juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan anak jalanan tersebut tidak mendapatkan makanan yang bergizi.

Permasalahan anak jalanan merupakan fenomena gunung es yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan baik dalam jumlah maupun wilayah penyebarannya. Di sisi lain masalah anak jalanan merupakan patologi sosial yang mempengaruhi perilaku (behavior) anak, dengan pola dan sub kultur yang berkembang di jalan sebagai daya tarik bagi anak yang masih tinggal di rumah tetapi rentan menjadi anak jalanan, untuk turun ke jalanan.⁵

Eksplorasi anak merupakan suatu hal atau tindakan penggunaan anak untuk manfaat kepentingan orang lain, yang berdampak mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam, dan berbahaya terhadap anak yang di eksploitasi. Persoalan eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis merupakan bentuk masalah sosial yang terjadi didalam masyarakat. Eksploitasi yang dialami dan terjadi kepada anak jalanan akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik secara mental, maupun fisik.

Apabila terjadinya eksploitasi anak oleh siapapun maka pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Eksploitasi terhadap anak oleh orang tua mencerminkan sifat yang diskriminatif atau perbuatan yang sewenang-wenang orang tua terhadap anak yang memaksa anak untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai tujuannya tanpa memperhatikan

⁵ Farauq Wahyudiyanto, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan Atas Eksploitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Juristic, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm 137

hak-hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.⁶

Pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan. Ini juga bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan suatu konsep atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.⁷

Salah satu faktor penyebab eksploitasi ini ketika orang tua yang kondisi kemiskinan dan merasa bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri sehingga memaksa anak dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada keluarga (menjadi pengemis). Sehingga perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat

⁶ Muhamad Andi Akbar, *Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*, hlm.6.

⁷ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, (2020), hlm 106

tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak seringkali tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.⁸

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 I berbunyi :

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.*⁹

Kemudian pada Pasal 88 berbunyi :

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*¹⁰

TABEL 1.1

LAPORAN KASUS TERHADAP ANAK JALANAN

PPKS	JAN	FEB	MAR	JUN	JUL	SEP	NOV
Anak Jalanan	8	33	8	1	4	1	3
Total	58						

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan data-data diatas pada tahun 2021 Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai data terdapat 58 anak yang membutuhkan perlindungan sebagai

⁸ Megalia Tiffany Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm 28

⁹ Lihat Pasal 76 I, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰Lihat pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak jalanan, pada bulan januari berjumlah 8 anak, bulan februari berjumlah 33 anak, bulan maret berjumlah 8 anak, bulan juni berjumlah 1 anak, bulan juli berjumlah 4 anak, bulan september berjumlah 1 anak, bulan november berjumlah 3 anak. Jika ditotalkan semua pada tahun 2021 berjumlah 58 anak jalanan yang memerlukan perlindungan anak.

Secara normatif, seluruh kebutuhan serta hak anak-anak wajib dipenuhi, namun banyak hak anak-anak tidak terpenuhi sebab mereka tidak menemukan perhatian dari keluarga serta orang tua mereka sehingga masih terdapat sebagian anak yang wajib hidup dengan menghasilkan uang di jalan sebagai pengemis, serta anak-anak jalan. Apalagi, tidak sedikit dari mereka harus dieksploitasi oleh orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.¹¹ Apabila terjadi eksploitasi anak-anak oleh siapa pun, pemerintah Kota Pekanbaru wajib memberikan perlindungan khusus buat anak-anak yang di eksploitasi tersebut, Khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus memberikan perlindungan kepada anak-anak yang di eksploitasi tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut :

¹¹ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahatamtama Harya, *Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangnya Di Kota Surabaya, Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, November 2021, hlm 25

*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*¹²

Peran pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial Pekanbaru bidang perlindungan anak sangat diperlukan dalam hal perlindungan dan penanganan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak dan menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah Kota Pekanbaru juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan penanggulangan terhadap eksploitasi anak tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu :¹³

Perlindungan terhadap anak dilakukan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang anak; dan
- f. Kearifan lokal

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Sebagaimana yang telah di atur juga dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota

¹² Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁴

Anak jalanan khususnya sebagai pengemis mencari uang di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Marpoyan Damai dengan mengamen dilampu merah, berjualan koran disekitar pusat Kota Pekanbaru, serta cara lain untuk mendapatkan belas kasihan orang lain untuk mencari uang, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dr H Idrus menyampaikan di persimpangan lampu merah simpang tiga Jalan Tengku Bay, lampu merah Batalyon Arhanud 13, lampu merah jalan Kaharuddin Nasution, terdapat beberapa pengemis yang dimana kebanyakan pengemis tersebut adalah anak-anak. Maka disinilah peran Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Sosial Pekanbaru bidang perlindungan anak dibutuhkan.

Dari uraian masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru?

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru

b. Manfaat Penelitian

Sementara manfaat dari penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan atau bentuk pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan, perumusan dan pembuatan hukum bagi lembaga legislatif

supaya memberikan peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi, dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ketika terjadi eksploitasi anak ada lembaga atau badan yang dapat membantu.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.¹⁵ Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi dan menjaga yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.¹⁶

Perlindungan hukum adalah satu aspek utama yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan semua upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan hukum maupun nonhukum kepada

¹⁵ Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

¹⁶ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, 2018, hlm 145.

klien atau korban untuk memberikan rasa aman.¹⁷ Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara, maka adalah kewajiban bagi kita bersama pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nasional, dan kepentingan kemanusiaan.¹⁸

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
3. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)

¹⁷ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, 2010, hlm. 69.

¹⁸ H. Agung Prachmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, hlm 6.

4. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan tegas tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan lain-lain.

Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. anak dalam situasi darurat
2. anak yang berhadapan dengan hukum
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual
5. anak yang diperdagangkan
6. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

7. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
8. anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
9. anak korban kejahatan seksual
10. anak korban jaringan terorisme
11. anak penyandang disabilitas
12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
14. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Dalam pasal 59 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas yang dimana pada nomor 4 menjelaskan anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹⁹

2. Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

¹⁹ Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008, hlm. 239

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak lain demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksplorasi merupakan perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau mmemeras anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan.²⁰ Eksplorasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

b. Hak-hak anak

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua atau walu, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari perlakuan, a) Diskriminasi; b) Penelantaran; c) Kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; d) Eksplorasi baik ekonomi maupun seksual; e) ketidakadilan dan; f) Perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: ²¹

1. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
2. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
3. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Perlibatan dalam sengketa senjata;

²⁰ Undang-undang Perlindungan anak pasal 13 ayat 1 huruf b.

²¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

5. Perlibatan dalam peperangan

Jika seorang anak mengalami tindakan eksploitasi maka pemerintah dan lembaga negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus. Eksploitasi pada anak-anak memperlihatkan sikap yang diskriminatif ataupun tindakan sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh para orangtua ataupun masyarakat yang memaksa seorang anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan yang baik untuk perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

c. Kesejahteraan Anak

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena anak adalah calon pemimpin masa depan yang akan menjadi generasi penerus bangsa dalam rangkaian mencapai cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dibina, dilindungi, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Dalam istilah umum, sejahtera artinya keadaan yang baik, dimana kondisi manusia berada dalam keadaan yang makmur dan dalam keadaan yang sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dikaitkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan anak. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan

sosial menunjuk kepada jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, istilah ini digunakan dalam ide negara sejahtera.²²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:²³

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

d. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak²⁴

- 1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan pada tenaga anak untuk dipekerjakan demi memberikan keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja yang menjuruskan anak pada pekerjaan-

²² Ardani Mahendra, “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu),”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014, hlm 37.

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Pasal 2

²⁴ Meivy R. “Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016, hlm 4-6.

pekerjaan yang seharusnya belum pantas dilakukan untuk seorang anak. Dalam hal ini anak-anak dipaksa untuk bekerja dengan seluruh tenaganya dan juga dapat mengancam jiwanya, dengan cara ini anak mendapatkan tekanan fisik yang berat sehingga dapat menghambat pertumbuhan fisiknya.

2) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan atau ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan perkembangan emosional menjadi terhambat, seperti memberikan kata-kata yang berupa ancaman kepada anak, menakut-nakuti, penghinaan terhadap seorang anak, penolakan, perlakuan negatif, dipukul, dipasung, disiksa, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap anak dan perbuatan menyimpang lainnya.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsas, dan bernegara, karena anak adalah generasi penerus dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa sudah seharusnya anak mendapatkan kesejahteraan agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usianya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:²⁵

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

E. Konsep Oprasional

Berkaitan dengan penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Pekanbaru” maka diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

2. Anak :

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga anak yang dalam kandungan.

3. Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri. Tindakan eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak untuk mencapai keuntungan atau tujuan tertentu demi pencapaian pribadi, golongan, dan atau keluarga. Eksploitasi yang dilakukan kepada anak kian merebak, pemerintah pusat meminta Dinas Sosial untuk memberi tindakan mengenai penjelasan kepada orangtua mengenai eksploitasi anak. Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa eksploitasi memiliki arti pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang); mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain). Eksploitasi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Eksploitasi Fisik
- 2) Eksploitasi Sosial
- 3) Eksploitasi Seksual
- 4) Eksploitasi Ekonomi

Eksplorasi didorong oleh faktor-faktor tertentu, ada beberapa faktor yang membuat anak tereksplorasi, seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan sosial, dan motivasi pekerja anak dan keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis, menelaah, dan mengumpulkan data yang lebih akurat dengan maksud akan memudahkan untuk menemukan jawaban atas setiap masalah dalam penelitian. Maka dalam hal ini, penulis dapat menggunakan metodologi berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam penelitian hukum sosiologis. Dimana penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dihasilkan dari lingkungan masyarakat.

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan analisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru Pendekatan empiris mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari instansi yang berkaitan yaitu pihak Dinas Sosial Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru

b. Sumber Data

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang di Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data yaitu di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Adapun alasan penelitian di tempat tersebut dilakukan, agar dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dieksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.²⁷ Sampel adalah seluruh atau sebagian dari populasi yang diteliti. Penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi.

Tabel 1.2

Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Keterangan
1.	Kepala Dinas Sosial Pekanbaru	1	Sensus
2.	Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak	1	Sensus
3.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	1	Sensus
	Total	3	Sensus

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009. Hlm.121.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara. (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Wawancara ini dilakukan secara langsung terhadap, kepala dinas sosial pekanbaru, kepala seksi rehsos dan perlindungan anak kota pekanbaru dan satuan polisi pamong praja (satpol-pp).

b. Metode Analisis

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Yaitu pengujian tanpa menggunakan angka-angka atau model-model matematis dan rumusan-rumusan statistik, kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Penyajian data secara deskriptif analisis disini adalah pengolahan data tanpa menggunakan model

²⁸ Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 186

matematis dan rumusan-rumusan statistik, tetapi penyajian data langsung berupa deskriptif sehingga pembaca mudah memahaminya.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan penulis menggunakan metode induktif yaitu ditariknya kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya khusus kepada ketentuan hukum yang bersifat umum. Untuk menggambarkan secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya.²⁹

Menurut UNICEF anak jalanan adalah anak-anak berumur 16 tahun, melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan hidup yang diinginkan oleh siapa pun, melainkan keterpaksaan yang harus diterima karena adanya sebab dan keadaan tertentu. Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menarik perhatian semua pihak. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung negatif bagi pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Dimana labilitas emosi dan mental mereka ditunjang dengan penampilan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikkan dengan pembuat onar,

²⁹ Tjutjup Purwoko, Analisis Faktor – *Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan*, eJournal Sosiologi, Vol , 1, No 4, 2013, hlm 16.

anak-anak kumuh, suka mencuri, sampah bagi masyarakat yang harus diasingkan³⁰ Membahas atau membicarakan anak jalanan, pada umumnya mereka berasal dari keluarga yang kehidupan ekonominya bisa di bilang lemah dan pekerjaannya berat. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan anak jalanan yang penuh dengan kemiskinan, penganiayaan, dan kehilangan rasa kasih sayang. Hal ini lah menjadi salah satu faktor membuat anak jalanan menjadi pengemis di jalanan tersebut.

Terkait dengan fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia perlu dipahami bahwa secara sosiologis anak jalanan merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka dalam kondisi yang tidak semestinya, tidak memiliki masa depan yang jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah. Pada keluarga, anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua mereka, mereka justru lebih banyak diluar rumah untuk melakukan aktivitas membantu ekonomi keluarga dengan berbagai cara, seperti berjualan koran, berdagang asongan dijalan, tukang semir sepatu, pengamen dan lain-lain. Pada masyarakat, kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar tempat tinggal mereka terkadang membuta beban hidup mereka semakin berat dan sulit, karena masyarakat sekitar pun hidup tak jauh berbeda nasibnya.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm, 14.

³¹ *Ibid*, hlm 14.

Saat ini, anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibukota provinsi dan kota-kota besar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Keadaan tersebut perlu mendapat perhatian, karena anak merupakan generasi penerus yang perlu dididik dan dibimbing agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Selain itu jika mereka tidak segera diselamatkan dipastikan akan mempengaruhi kualitas dan daya saing bangsa di waktu mendatang. Dengan demikian perlu adanya pembinaan sejak dini yang memungkinkan mereka akan memperoleh perhatian yang baik dan bukan menjadi anak-anak yang bermasalah di kemudian hari.³²

Mempersoalkan kehidupan anak merupakan salah satu persoalan yang selalu menarik dan tidak pernah ada habis dibicarakan. Kompleksitas permasalahan anak berjalan paralel dengan kemajuan pembangunan suatu Negara. Persoalan anak pada hakikatnya tidak sekedar membicarakan persoalan hak anak untuk memperoleh jaminan kelangsungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitasnya, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, pengabaian, dan eksploitasi.³³

Permasalahan anak jalanan yang menarik untuk disimak adalah mengenai eksistensi mereka yang tak terlindungi oleh perangkat hukum.

³² Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, No 2, 2018, hlm 364.

³³ *Ibid*, hlm 364.

Kasus pemukulan dan penangkapan anak jalanan kerap kali didengar, karena dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas. Padahal keberadaan mereka di jalanan sekadar mencari nafkah yang menopang perekonomian keluarga.³⁴

Menurut R.A. Kosnan “ Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”³⁵ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁶ Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.³⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Anak yang rentan menjadi anak jalanan, umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal)

³⁴ Hotma Siregar, *Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan, Vol 15, No 1, 2018, hlm 11.

³⁵ R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113.

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta , 1992 , hlm 28.

³⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 80.

dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.
2. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
3. Pengamen dan pengemis. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
4. Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka. ³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2),

³⁸ Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis Dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, hlm 41-42

bahwa''setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.³⁹

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dngan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, eksploitasi anak pasal 13 (ayat 1) adalah sebagai berikut: dari Undang-undang ini menyatakan, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.⁴⁰

Eksploitasi merupakan problema yang sangat serius. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal sekolah atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Eksploitasi terhadap anak tentu mempunyai sebab-sebab yang kuat dan mendasar, antara lain:Faktor Ekonomi, kemiskinan yang dihadapi keluarga seringkali menimbulkan keadaan yang mengecewakan bagi keluarga, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga sehingga anak yang menjadi korban ,Faktor keluarga, hal ini lebih

³⁹ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁰ Pasal 13 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

berkaitan dengan keadaan keluarga, terutama hubungan orang tua yang tidak cocok. Faktor lingkungan, anak-anak yang terbiasa hidup di jalanan seperti penjaga pintu dan pengemis lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan eksploitasi.⁴¹

Kehadiran anak-anak jalanan berkaitan dengan konsekuensi perkembangan kota. Anak-anak jalanan ini menggantungkan hidupnya di jalanan karena kemampuan mereka yang terbatas tidak memungkinkan untuk dapat hidup dengan layak. Hal ini tercermin pada kehidupan anak-anak jalanan dimana setiap aktifitas yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka biasa bekerja di tempat-tempat yang ramai untuk menggantungkan hidupnya, dan tidak jarang karena lingkungan jalanan yang dikenal sangat keras maka seringkali anak-anak ini dapat dengan mudah terjerumus untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.⁴²

⁴¹ Lennai Situmorang, Rama Rizky Saragi, Reh Bungana Beru Perangin Angin, Maulana Ibrahim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Vol 1, No 2, 2023, hlm 146.

⁴² Andriyani Mustika, Nurwijayanti, *Eksploitasi Anak : Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta*, Jurnal Jurisprudence, Vol 1, No 1, 2012, hlm 212.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi

Terkait tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, Indonesia memiliki beberapa pengaturan hukum yang menjerat pelaku, yaitu diantaranya:

1. Ketentuan aturan terkait dengan perlindungan anak secara umum diatur pada Pasal 52 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang dianggap sebagai pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan proteksi yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan aturan dan Setiap orang berhak mendapat bantuan & perlindungan yang adil berdasarkan pengadilan yg obyektif & tidak berpihak kepada siapapun”.
2. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai bahwa anak memiliki hak untuk dapat hidup dan berkembang sehingga dapat berpartisipasi dengan wajar sesuai harkat dan martabat manusia, serta anak juga berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua atau wali bertanggung jawab untuk mengawasi anak atas pengasuhan dan perlindungan, sebagai mana terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 35/2014.⁴³

⁴³ Mia Audina, Oci Senjaya, H. Uu Idjuddin Solihin, *Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 9, No 2, 2022, hlm 1020-1021.

c. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.⁴⁴

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Prof. Moeljanto, S.H. merumuskan perbuatan pidana dengan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana melanggar larangan tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁵

Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁶

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit

⁴⁴ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa`at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm 46.

⁴⁵ Pipin Saripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 51.

⁴⁶ Mr. Tresna, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm 55.

dipahami bahwa tindakan semacam ini layaknya dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana.⁴⁷

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak

Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, pertama, berdasarkan UUNRI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementerian dan lain-lain. Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain. Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang.⁴⁹

⁴⁷ Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pandangan Muhammad Amin Suma*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm 179

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 79

⁴⁹ Andi Muhammad Aksan Anugrah, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015, hlm 9.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan pekerjaan baru.⁵⁰

Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

a. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Perlindungan anak.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm 9.

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/ diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 05.12 WIB

b. Dasar Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Indonesia
4. Kepres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

c. Tugas dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban Perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan Perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan Perlindungan anak.

d. Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁵²

1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan Perlindungan anak;
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas Perlindungan anak;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan Perlindungan anak;
5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komnas Pelindungan Anak Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosialisasi

⁵² <http://www.kpai.go.id/profil/> diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 05.34 WIB

seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan anak. KPAI juga memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, demikian juga dalam hal perlindungan anak.⁵³

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Dalam konteks anak yang telah menjadi korban tindak pidana maka usaha yang dilakukan menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 8

pemerintah dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan dengan efisien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan agar pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan proses perkaranya.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 64 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

D. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial adalah bidang pemerintahan yang mengurus masalah-masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekarang diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Pada saat ini, kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja no. 6, Tangkerang Selatan, Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau 28128.⁵⁵

⁵⁵ <https://www.Dinassosialkotapekanbaru.com/2017/10/5/profil-Dinas-sosial-kotapekanbaru>, diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 05.34 WIB

a. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru⁵⁶

Sejarah terbentuknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimulai sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan aman dari usaha penjajahan negara belanda yang saat itu masih tidak ingin melepas begitu saja jajahannya. Dengan kekuatan penuh pasukan belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Dalam pertempuran ini banyak rakyat yang mengungsi. Melihat situasi tersebut maka pejuang yang berada di garis belakang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Keswaetiaakanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947. Hari Kesetiakawanan sosial ini adalah cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Pasca dibubarkannya Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru segera menggagas dan membentuk

⁵⁶ <https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah> diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 06.28 WIB

instansi urusan pemerintahan bidang sosial yang digabungkan dengan urusan pemakaman yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa urusan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*), maka urusan pemakaman tidak lagi bergabung dengan urusan bidang sosial dan dinas seutuhnya melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Maka Dinas Sosial dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

b. Visi dan Misi Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi

“Terwujudnya pelayanan prima melalui gerakan SIMPATI (Siap melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat waktu, Inovatif)”

Misi

1. Memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional.
2. Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi. Adapun Motto Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas.

c. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial.

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos)

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Bidang rehabilitasi Sosial mempunyai seksi :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

2. Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:


1. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang
2. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tabel 1.3

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Dapat dilihat dari struktur organisasi tersebut Kepala Dinas merupakan jabatan paling tinggi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial dan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibantu sekretaris dan rekan – rekannya yang ada di struktur organisasi tersebut sesuai dengan bidang masing – masing.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dimana kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵⁷ Pengertian peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai definisi sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵⁸

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 212.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 854.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵⁹

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam bidang sosial dan bidang pelayanan serta pemberdayaan sosial, yang terdapat pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Sosial.” Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, sesuai dengan peraturan Wali Kota, Dinas Sosial memiliki tugas pokok dalam bidang pembinaan, yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan di bidang kesejahteraan sosial
2. Melaksanakan pembinaan teknis kesejahteraan sosial
3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan, peningkatan keterampilan serta pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial, dan
4. Melaksanakan pengendalian, monitoring serta pemantauan kepada pengemis dan gelandangan yang telah dilatih dan di beri bantuan.

Khusus bidang yang melaksanakan upaya pembinaan pengemis dan gelandangan ini yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas dan fungsi yaitu membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 212-213.

rehabilitasi sosial, bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial
3. Koordinasi dalam pelaksanaan teknis pembinaan tuna sosial
4. Pelaksanaan koordinasi hasil pembinaan tunas sosial

Dalam penanganan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota pekanbaru, Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan sangat penting dalam hal memberikan dan menangani perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota pekanbaru dan juga pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak bekerja sendiri, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga berkerjasama dan berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja (satpol-pp), dinas perhubungan (dishub), kepolisian, tni. Satpol-pp, dishub, kepolisian, tni juga berperan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang menjelma dalam bentuk sikap dan tindakan guna terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup sesama manusia. Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau

upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁰

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum yang berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah atau peraturan yang dapat melindungi sesuatu dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, memberi makna bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak mereka⁶¹

Berdasarkan wawancara Dengan Bapak Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru ada beberapa macam bentuk perlindungan yang pertama bisa melalui rehabilitasi, yang kedua edukasi, yang ketiga pendataan, dan yang terakhir solusi”⁶²

⁶⁰ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

⁶² Hasil wawancara Dengan Bapak Dr.H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 desember 2023

Hasil wawancara dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut, menjelaskan bahwa bentuk perlindungan ada beberapa macam yaitu :

1. Rehabilitasi

Yang dimana anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis diberikan rehab dari dinas sosial kota pekanbaru, bisa dengan cara di edukasi, di bimbing, dan dibina agar tidak terjadinya trauma terhadap anak jalanan yang di eksploitasi tersebut.

2. Edukasi dan Pendataan

Disini para pelaku dan anak jalanan yang di eksploitasi tersebut, diberikan edukasi hal-hal yang bermanfaat dan di data agar bisa dicek dan dijaga dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3. Solusi

Setelah diberikan edukasi dan didata, maka pihak dinas sosial memberikan solusi apabila anak jalanan tersebut mempunyai keahlian, maka di berikan jalan untuk mendalami hal tersebut. Dan apabila kalo ada anak jalanan yang di eksploitasi tersebut tidak sekolah, maka dicarikan solusi untuk bisa bersekolah misalnya melalui beasiswa kartu indonesia pintar (KIP).

Berdasarkan wawancara Dengan Ibuk ADRIYANI S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Kami dari bidang seksi rehsos dan perlindungan anak memberikan upaya perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan cara melakukan edukasi dan solusi kepada anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis dan solusi kepada orang tua yang melakukan eksploitasi. Dan juga kami harus memberikan pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, makanan yang sehat dan bergizi, serta mendapatkan hak-hak anak tersebut.”⁶³

Hasil wawancara dari Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut, Penulis menarik kesimpulan bahwa anak-anak memiliki hak-hak untuk mendapatkan kesamaan.

10 Hak Anak yang wajib di penuhi Orang Tua

Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orang tua, antara lain :⁶⁴

1. Hak mendapatkan identitas
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk bermain

⁶³ Hasil wawancara Dengan Ibuk Adriyani S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 desember 2023

⁶⁴ <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>, diakses pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 19.25 WIB

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan
5. Hak untuk Rekreasi
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
9. Hak untuk turut berperan dalam pembangunan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁶⁵

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan)⁶⁶

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm, 153.

⁶⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 10.

Berdasarkan wawancara Dengan Bapak Edward Edu selaku Ketua Bidang Pelayanan Publik Satpol-PP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Peran kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp) adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah pemerintah kota Pekanbaru. Di samping itu kami sebagai Satpol-PP juga mempunyai tugas dalam menertibkan pengemis terutama pengemis anak di Kota Pekanbaru. Dalam menertibkan pengemis-pengemis tersebut kami juga berkerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan anak jalanan, pengemis anak-anak dan hal lain sebagainya.”⁶⁷

Hasil wawancara dari Ketua Bidang Pelayanan Publik Satpol-PP Kota Pekanbaru tersebut menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru. Persoalan pengemis anak korban eksploitasi tidak hanya tanggungan pemerintah, akan tetapi masyarakat khususnya Kota Pekanbaru individu dan kelompok wajib untuk ikut berperan dalam memperbaiki nasib anak yang dijadikan pengemis sesuai dengan kemampuan masyarakat Kota Pekanbaru tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai pengatur masyarakat yang berfungsi untuk melindungi, maka tingkat tanggung jawabnya akan besar dalam penanganan pengemis anak korban eksploitasi. Masalah pengemis anak di Kota Pekanbaru menjadi suatu tugas yang sangat penting dan utama Satpol-PP dalam upaya perlindungan anak-anak yang di

⁶⁷ Hasil wawancara Dengan Bapak Edward Edu selaku Ketua Bidang Pelayanan Publik Satpol-PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 04 Januari 2024

eksploitasi sebagai pengemis, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kota Pekanbaru.

Kemudian, berdasarkan wawancara Dengan Bapak Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis peran tersebut kami realsisasikan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui penjangkauan terhadap anak yang di eksploitasi tersebut dan selanjutnya anak tersebut akan dibawa ke rumah penampungan sementara (*Shelter*) Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukan pendataan guna mengetahui data diri korban dan selanjutnya anak tersebut akan diberikan bimbingan edukasi kepada orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya dan solusi guna menyelesaikan permasalahan eksploitasi dan mencegah hal tersebut terulang kembali”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru diantaranya sebagai berikut :

⁶⁸ Hasil wawancara Dengan Bapak Dr.H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 desember 2023

a. Bentuk Perlindungan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru ada beberapa macam bentuk perlindungan yang pertama bisa melalui rehabilitasi, yang kedua edukasi, yang ketiga pendataan, dan yang terakhir solusi.

1. Rehabilitasi

Yang dimana anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis diberikan rehab dari dinas sosial kota pekanbaru, bisa dengan cara di edukasi, di bimbing, dan dibina agar tidak terjadinya trauma terhadap anak jalanan yang di eksploitasi tersebut.

2. Edukasi dan Pendataan

Disini para pelaku dan anak jalanan yang di eksploitasi tersebut, diberikan edukasi hal-hal yang bermanfaat dan di data agar bisa dicek dan dijaga dalam pengawasan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

3. Solusi

Setelah diberikan edukasi dan didata, maka pihak dinas sosial memberikan solusi apabila anak jalanan tersebut mempunyai keahlian, maka di berikan jalan untuk mendalami hal tersebut. Dan apabila kalo ada anak jalanan yang di

eksploitasi tersebut tidak sekolah, maka dicarikan solusi untuk bisa bersekolah misalnya melalui beasiswa kartu indonesia pintar (KIP).

Bidang seksi rehsos dan perlindungan anak memberikan upaya perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru, dengan cara melakukan edukasi dan solusi kepada anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis dan solusi kepada orang tua yang melakukan eksploitasi. Dan memberikan pendidikan yang layak, jaminan kesehatan, makanan yang sehat dan bergizi, serta mendapatkan hak-hak anak tersebut.

b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp) adalah memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah pemerintah kota Pekanbaru. Di samping itu Satpol-PP juga mempunyai tugas dalam menertibkan pengemis terutama pengemis anak di Kota Pekanbaru. Dalam menertibkan pengemis-pengemis tersebut Satpol-PP Kota Pekanbaru juga berkerja sama dengan Dinas

Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan anak jalanan, pengemis anak-anak dan hal lain sebagainya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebagai pengatur masyarakat yang berfungsi untuk melindungi, maka tingkat tanggung jawabnya akan besar dalam penanganan pengemis anak korban eksploitasi. Masalah pengemis anak di Kota Pekanbaru menjadi suatu tugas yang sangat penting dan utama Satpol-PP dalam upaya perlindungan anak-anak yang di eksploitasi sebagai pengemis, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis peran tersebut di realisasikan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui penjangkauan terhadap anak yang di eksploitasi tersebut dan selanjutnya anak tersebut akan dibawa ke rumah penampungan sementara (*Shelter*) Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukan pendataan guna mengetahui data diri korban dan selanjutnya anak tersebut akan diberikan bimbingan edukasi kepada orang tua yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya dan solusi

guna menyelesaikan permasalahan eksploitasi dan mencegah hal tersebut terulang kembali.

Dalam Kenyataannya bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang dieksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru masih terdapat banyak sekali kekurangan seperti kurangnya sumber daya manusia sehingga hal tersebut menghambat jalannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan juga kurangnya fasilitas dan anggaran yang terbatas menyebabkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terhambat dalam memberikan perlindungan, hal ini harusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

B. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsi tentunya ada beberapa hal yang menghambat dalam merealisasikan tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap

anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru.

Tentunya di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki berbagai faktor hambatan baik itu faktor dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru itu sendiri ataupun faktor dari anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis tersebut.

Berikut ada beberapa faktor hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru :

1. Faktor Tenaga Terbatas

Faktor merupakan hal atau keadaan atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Faktor hambatan yang di alami Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga manusia dalam menjalankan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara Dengan Bapak Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di

eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru yaitu Faktor Tenaga Terbatas, kurangnya sumber daya manusia tersebut menyebabkan kami Dinas Sosial Kota Pekanbaru kelelahan dalam menanggapi masalah pemberian perlindungan tersebut, untungnya saat ini kami sudah membentuk Satuan Tugas Pelayanan dan Penjangkauan (SATGAS PPKS) beranggotakan 29 orang untuk membantu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis tersebut.”⁶⁹

2. Faktor Fasilitas Terbatas

Fasilitas ialah segala sesuatu yang sudah di sediakan yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu kegiatan atau usaha dan merupakan sarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan atau usaha tersebut.

Fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih banyak kekurangan yang ada, salah satu contohnya tempat rumah penampungan sementara (shelter) yang dimana masih banyak barang-barang yang kurang di dalam tempat penampungan sementara itu tersebut, tempat penampungan sementara yang masih kecil dan kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada dalam menangani pelaksanaan pemberian

⁶⁹ Hasil wawancara Dengan Bapak Dr. H. Idrus. S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2023

perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi tersebut, contoh lainnya seperti kendaraan operasional, biaya operasional dan hal lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu ADRIYANI S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Fasilitas-fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih banyak kurangnya dalam menanggapi dan menjalankan pelaksanaan tugas dan wewenang-wewenang, kami selaku bidang Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak berharap kepada Pemerintah Kota agar supaya melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat menjalankan pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai yang diharapkan.”⁷⁰

3. Faktor Anggaran Terbatas

Anggaran merupakan yang digunakan untuk menuju atau mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai suatu alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga membuat proses pelaksanaan terkendali.

Salah satu hambatan terbesar dalam menjalankan tugas dan wewenang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki anggaran

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Adriyani S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 desember 2023

yang terbatas, maka setiap ada pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Sosial Kota Pekanbaru selalu memiliki hambatan contohnya dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis tersebut dan hal lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara Dengan Bapak Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Salah satu faktor hambatan terbesar dalam memberikan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan wewenang adalah faktor anggaran terbatas, yang dimana anggaran terbatas tersebut membuat tenaga kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru kesulitan dan terhambat dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut. Namun banyaknya hambatan-hambatan yang ada kami Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap melaksanakan tugas dan menjalankan wewenang yang ada semaksimal kami.”⁷¹

Berdasarkan faktor- faktor hambatan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa faktor penghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini ada 3 hal :

⁷¹ Hasil wawancara Dengan Bapak Dr. H. Idrus. S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 Desember 2023

1. Faktor Tenaga Terbatas
2. Faktor Fasilitas Terbatas
3. Faktor Anggaran Terbatas

Kemudian berdasarkan wawancara Dengan Ibu ADRIYANI S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Sebanyak apa pun kendala, faktor , hambatan-hambatan yang ada Kami Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap menjalankan tugas dan wewenang yang ada dan berkerja semaksimal mungkin untuk tugas tersebut dan kami juga berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepolisian bagian Bhabinkamtibmas, Tni bagian Babinsa dalam melakukan pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di Wilayah Kota Pekanbaru.

Adapun upaya yang sudah kami lakukan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru selalu melengkapi kekurangan dalam hambatan-hambatan tersebut, salah satu caranya melengkapi hambatan tersebut dibentuknya Satuan Tugas Pelayanan dan Penjangkauan (SATGAS PPKS) dan hal lain sebagainya.

Adapun program yang sudah kami jalanin, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pelatihan kepada orang tuanya dengan cara di data,edukasi dan di kasih solusi agar tidak menjadikan anak untuk menjadi

pengemis. Dan orang tua juga kami latih, agar tidak menyuruh anak menjadi pengemis lagi, dilatih apabila ada bakat maka bakat tersebut kami salurkan supaya bakat tersebut tidak di sia-siakan.”⁷²

Berdasarkan Wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut adalah faktor tenaga terbatas, faktor fasilitas terbatas, faktor anggaran terbatas maka Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa lebih maksimal dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya dan memberi pelayanan yang terbaik.

⁷² Hasil wawancara dengan Ibuk Adriyani S.H selaku Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 28 desember 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru yaitu ada beberapa macam bentuk perlindungan yang pertama bisa melalui rehabilitasi, yang kedua edukasi, yang ketiga pendataan, dan yang terakhir solusi. Dalam penanganan bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota pekanbaru, Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru berperan sangat penting dalam hal memberikan dan menangani perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota pekanbaru dan juga pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak bekerja sendiri, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga berkerjasama dan berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja (satpol-pp), dinas perhubungan (dishub), kepolisian, tni. Satpol-pp, dishub, kepolisian, tni juga berperan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis.

2. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru karena kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya tenaga pekerjaan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis, dan kemudian banyaknya fasilitas-fasilitas yang terbatas salah satunya masalah operasional yang mana masih kurangnya kendaraan untuk melakukan survei kelapangan dalam menangani pelaksanaan pemberian perlindungan, dan juga anggaran yang terkadang pas-pas an atau terbatas dalam menangani pelaksanaan pemberian perlindungan tersebut di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Kepada Pemerintah Indonesia Terkhususnya Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat lebih memperhatikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menambah sumber daya manusia agar tenaga di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak terbatas, dan juga memudahkan dalam penurunan anggaran

kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar untuk mempermudah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan program yang dijalankan agar program yang jalankan tidak terhambat dan juga agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa melengkapi fasilitas – fasilitas yang kurang dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016)
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Andi Muhammad Aksan Anugrah, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin: Makassar, 2015
- Ardani Mahendra, "*Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)*", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu: Bengkulu, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa`at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012
- Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis Dan Child Abuse Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021
- H. Agung Prachmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009
- Hakristuti Hakrisnowo, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pandangan Muhammad Amin Suma*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990
- Mr. Tresna, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Pipin Saripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta, 2009

B. Artikel dan Jurnal

- Andriyani Mustika, Nurwijayanti, *Eksplorasi Anak : Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta*, Jurnal Jurisprudence, Vol 1, No 1, 2012
- Farauq Wahyudiyanto, *Perlindungan Hukum Anak Jalanan Atas Eksplorasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Juristic, Vol. 1, No. 1, 2020
- Heni Susanti, Indah Fitriana Azis, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Kodifikasi, Vol. 1, No. 1, 2019
- Hotma Siregar, *Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau Dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan, Vol 15, No 1, 2018
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020
- Lennai Situmorang, Rama Rizky Saragi, Reh Bungana Beru Perangin Angin, Maulana Ibrahim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Anak*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum, Vol 1, No 2, 2023
- Megalia Tifany Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksplorasi Anak*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, 2013
- Meivy R. *“Tumengkol, Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten*

- Kepulauan Sangihe,*” Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17/Januari Juni 2016
- Mia Audina, Oci Senjaya, H. Uu Idjuddin Solihin, *Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol 9, No 2, 2022
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, PMN, 2010
- Muhamad Andi Akbar, *Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*
- Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, 2018
- Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014
- Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008
- Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, Ferrario Mahatamtama Harya, *Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangnya Di Kota Surabaya*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 4, November 2021
- Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, No 2, 2018
- Tjutjup Purwoko, *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan*, eJournal Sosiologi, Vol , 1, No 4, 2013

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang
Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Internet

<http://www.kpai.go.id/profil/>

<https://dinsos.pekanbaru.go.id/profil/sejarah>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia/

<https://kec-jetis.bantulkab.go.id/hal/publikasi-kapanewon-layak-anak-10-hak-anak>

<https://www.Dinassosialkotapekanbaru.com/2017/10/5/profil-Dinas-sosial-kotapekanbaru>

LAMPIRAN

GAMBAR 1.1

**Dokumentasi Penulis Dengan Bapak Dr. H. Idrus. S.Ag., M.Ag Selaku
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru**



GAMBAR 1.2

**Dokumentasi Penulis Dengan Kepala Seksi Rehsos dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial Kota Pekanbaru**



GAMBAR 1.3

Dokumentasi Penulis Dengan Bapak Edward Edu selaku Ketua Bidang Pelayanan Publik Satpol-PP Kota Pekanbaru

